



Implementasi Sanksi Adat *Nipassala* dan *Niwaluang* dalam Pranata Sosial Masyarakat Hukum Adat Adolang: Perspektif Keadilan Restoratif dan Pluralisme Hukum

Sulastri Yasim¹, M. Chaerul Anwar¹

1. Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum, Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

Correspondence addressed to:

Carolina da Cruz

Email: sulastriyasim@unsulbar.ac.id

Abstract. Customary law constitutes a form of living law that continues to function effectively in regulating the social life of indigenous communities in Indonesia. Its operation is reflected in the enforcement of customary sanctions as mechanisms for social control and the restoration of communal balance. This study aims to analyze the implementation of *Nipassala* and *Niwaluang* customary sanctions within the social structure of the Adolang indigenous community, as well as to examine the role of the *Marrumbu Langi* ritual as a mechanism for restoring social relations following violations of customary norms. This research employs an empirical legal method with a qualitative approach, utilizing participatory observation, in-depth interviews, and documentation of customary norms and practices. The findings indicate that *Nipassala* is imposed on customary authorities who violate customary obligations as a form of moral and institutional accountability, while *Niwaluang* applies to members of the indigenous community as a territorial separation from the customary domain due to violations of communal norms. Both sanctions are restorative rather than punitive, emphasizing social and spiritual rehabilitation. The *Marrumbu Langi* ritual functions as a reconciliation and social reintegration mechanism with binding legal implications within the customary system, particularly in restoring the legitimacy of customary leadership and maintaining social order. This study affirms that the Adolang customary sanction system embodies principles of communal restorative justice and underscores the continued relevance of customary law within Indonesia's legal pluralism framework.

Keywords: customary law; *nipassala*; *niwaluang*; *marrumbu langi*; restorative justice.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan hukum adat sebagai salah satu pilar fundamental dalam pembentukan dan pemeliharaan tata kehidupan sosial masyarakat. Pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya bukan sekadar bentuk toleransi kultural, melainkan manifestasi ideologis dari prinsip keadilan sosial, penghormatan terhadap pluralitas hukum, serta pengakuan atas kearifan lokal yang telah hidup dan berkembang jauh sebelum hadirnya hukum negara. Dalam konteks ini, hukum adat tidak dapat dipandang sebagai hukum yang bersifat inferior, melainkan sebagai sistem normatif yang memiliki daya ikat, legitimasi sosial, dan fungsi pengaturan yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat merupakan salah satu bentuk *living law* yang masih berfungsi efektif dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat hukum adat di Indonesia (Soetoto et al., 2021; Sulistiani & Sy, 2021). Keberadaan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Setyowati, 2023; Yalimani, 2023). Dalam kerangka pluralisme hukum, hukum adat harus dipahami sebagai sistem hukum yang memiliki rasionalitas dan daya kerja tersendiri, berdampingan secara dinamis dengan hukum negara (Pradhani, 2021).

Salah satu aspek penting dalam hukum adat adalah mekanisme penegakan norma melalui sanksi adat yang bertujuan menjaga ketertiban dan keseimbangan sosial dalam komunitas. Sanksi adat berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial yang berakar pada nilai-nilai kolektif dan kesadaran komunal masyarakat adat (Purwaningsih, 2020). Berbeda dengan hukum positif yang cenderung menekankan pendekatan represif dan retributif, sanksi adat umumnya berorientasi pada pemulihan hubungan sosial dan keharmonisan komunal (Saravistha et al., 2022). Pola ini menunjukkan kedekatan hukum adat dengan prinsip keadilan restoratif yang menitikberatkan pada pemulihan keseimbangan dan rekonstruksi relasi sosial, bukan pada pembalasan semata (Julranda et al., 2022). Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengaturan perilaku, tetapi juga sebagai mekanisme pembinaan moral dan sosial yang berkelanjutan.

Masyarakat hukum adat Adolang di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, merupakan salah satu komunitas adat yang hingga kini masih menerapkan sistem sanksi adat secara konsisten dalam kehidupan sosialnya. Dalam masyarakat ini dikenal sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang* sebagai instrumen utama penegakan norma adat, yang pelaksanaannya tidak terpisahkan dari ritual *Marrumbu Langi* sebagai mekanisme pemulihan sosial. Praktik tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Adolang beroperasi sebagai sistem hukum yang hidup (*living law*), adaptif, dan responsif terhadap dinamika sosial masyarakatnya (Putera Astomo, 2024). Keberlanjutan penerapan sanksi adat ini juga menegaskan kuatnya legitimasi sosial hukum adat dalam menjaga ketertiban dan kohesi komunitas.

Secara filosofis, hukum adat lahir dari nilai-nilai hidup yang diyakini dan dipraktikkan secara kolektif oleh masyarakat adat sebagai pedoman dalam menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dimensi spiritual. Hukum adat tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan lebih menekankan pemulihan harmoni sosial dan ketertiban komunal sebagai tujuan utama penegakan norma. Prinsip ini tercermin dalam berbagai pranata sosial adat yang mengatur hubungan antarindividu, hubungan antara individu dan komunitas, serta relasi manusia dengan leluhur dan lingkungan. Oleh karena itu, sanksi adat memiliki karakter yang khas, bersifat moral, sosial, dan spiritual, yang sering kali tidak ditemukan dalam sistem hukum positif modern. Dalam perspektif yuridis, eksistensi masyarakat hukum adat dan hukum adat memperoleh legitimasi konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan

tersebut diperkuat oleh berbagai peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun daerah, yang memberikan ruang bagi berlakunya hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Dengan demikian, penerapan sanksi adat bukanlah praktik yang berdiri di luar hukum, melainkan bagian integral dari pluralisme hukum yang diakui secara sah.

Salah satu masyarakat hukum adat yang masih mempertahankan pranata sosial dan hukum adatnya secara konsisten adalah Masyarakat Hukum Adat Adolang di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Masyarakat Adolang memiliki sistem hukum adat yang mengatur kehidupan sosial secara komprehensif, termasuk mekanisme penegakan norma melalui sanksi adat yang dikenal sebagai *Nipassala* dan *Niwaluang*. Kedua sanksi ini diterapkan terhadap pelanggaran norma adat dengan tujuan utama mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu, menjaga wibawa hukum adat, serta melindungi nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh leluhur. *Nipassala* merupakan sanksi adat yang dikenakan khusus kepada perangkat adat yang melakukan pelanggaran serius terhadap norma dan tanggung jawab adatnya, berupa pengusiran dari wilayah adat sebagai bentuk koreksi moral dan sosial terhadap penyalahgunaan otoritas adat. Sementara itu, *Niwaluang* dikenakan kepada anggota masyarakat adat yang melanggar norma sosial tertentu, dengan konsekuensi pemindahan atau pemisahan dari wilayah adat sebagai bentuk penegasan batas-batas komunal. Kedua bentuk sanksi ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga sarat dengan makna edukatif dan simbolik karena diorientasikan pada pembinaan, penyesalan, dan reintegrasi sosial melalui mekanisme adat yang telah ditentukan. Dalam konteks ideologis, penerapan sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang* mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sanksi adat tersebut dilaksanakan melalui musyawarah, mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dan mengedepankan kepentingan kolektif masyarakat adat, sehingga menunjukkan bahwa hukum adat Adolang tidak bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, melainkan memiliki mekanisme internal yang menjunjung tinggi martabat manusia dan keadilan sosial dalam kerangka komunitas.

Namun demikian, dinamika sosial, modernisasi, serta penetrasi hukum negara dan nilai-nilai global membawa tantangan tersendiri bagi keberlanjutan penerapan sanksi adat tersebut. Perubahan pola pikir generasi muda, pergeseran struktur sosial, serta meningkatnya interaksi masyarakat adat dengan sistem hukum formal berpotensi memengaruhi efektivitas dan legitimasi sanksi adat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai implementasi sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang* menjadi penting dan relevan, tidak hanya untuk mendokumentasikan praktik hukum adat yang hidup, tetapi juga untuk menilai dampaknya terhadap ketertiban sosial, kohesi komunitas, dan keberlanjutan nilai-nilai adat dalam konteks kekinian. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang* dalam pranata sosial masyarakat hukum adat Adolang, serta menganalisis implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum adat, sekaligus menjadi rujukan normatif bagi upaya penguatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris digunakan untuk mengkaji hukum tidak semata-mata sebagai norma tertulis (*law in the books*), tetapi sebagai perilaku sosial yang hidup, dipraktikkan, dan ditaati dalam kehidupan masyarakat (*law in action*) (Irwansyah, 2020; Rifa'i, 2023). Pendekatan ini relevan untuk memahami keberlakuan hukum adat sebagai sistem normatif yang bersumber dari nilai, tradisi, dan praktik sosial masyarakat hukum adat, yang eksistensinya sangat ditentukan oleh penerimaan dan kepatuhan komunitas pendukungnya (Pradhani, 2021).

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai implementasi sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang*, serta peran ritual *Marrumbu Langi* dalam sistem hukum adat masyarakat Adolang. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna sosial, moral, dan hukum yang melekat pada penerapan sanksi adat, serta memahami perspektif subjek hukum adat terhadap mekanisme penegakan norma adat yang dijalankan secara kolektif (Sumarna & Kadriah, 2023).

Lokasi penelitian ditetapkan di wilayah Masyarakat Hukum Adat Adolang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, dengan pertimbangan bahwa masyarakat ini masih secara aktif menerapkan hukum adat dalam mengatur kehidupan sosial dan penyelesaian pelanggaran norma adat. Subjek penelitian meliputi perangkat adat, tokoh adat, serta anggota masyarakat adat Adolang yang memahami dan terlibat langsung dalam penerapan sanksi adat. Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, dan keterlibatan langsung subjek dalam praktik hukum adat yang diteliti (Juliardi et al., 2023).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi partisipatif terhadap praktik penegakan hukum adat, khususnya dalam penerapan sanksi *Nipassala*, *Niwaluang*, dan pelaksanaan ritual *Marrumbu Langi*. Selain itu, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap perangkat adat dan anggota masyarakat adat untuk memperoleh informasi mengenai prosedur penerapan sanksi, pertimbangan normatif adat, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan sanksi tersebut. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap aturan adat, keputusan adat, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Adolang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memahami secara langsung konteks sosial dan praktik hukum adat yang berlangsung dalam masyarakat. Wawancara digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan pemaknaan subjek penelitian terhadap sanksi adat dan ritual adat. Studi dokumentasi dilakukan untuk memperkuat dan memverifikasi data empiris dengan sumber tertulis yang relevan, sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan komprehensif mengenai sistem hukum adat yang diteliti (Irwansyah, 2020; Juliardi et al., 2023).

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menemukan pola, makna, dan hubungan antarfenomena hukum yang diteliti (Sumarna & Kadriah, 2023). Temuan empiris selanjutnya dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep hukum adat, pluralisme hukum, dan prinsip keadilan restoratif (Pradhani, 2021; Saravistha et al., 2022). Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menginterpretasikan makna hukum dan fungsi sosial dari penerapan sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang*, serta peran ritual *Marrumbu Langi* dalam menjaga ketertiban sosial dan legitimasi kepemimpinan adat dalam masyarakat hukum adat Adolang.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Sanksi Adat Nipassala dan Niwaluang dalam Struktur Sosial Masyarakat Hukum Adat Adolang

Nipassala dan *Niwaluang* merupakan sanksi adat yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus mekanisme pemulihan keseimbangan komunal dalam pranata sosial masyarakat hukum adat Adolang. Kedua sanksi ini tidak berdiri sebagai tindakan represif semata, melainkan merupakan bagian integral dari sistem hukum adat yang hidup (*living law*) dan beroperasi dalam kerangka nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh komunitas Adolang (Soetoto et al., 2021; Sulistiani & Sy, 2021). Secara normatif, dokumen pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Adolang menegaskan bahwa

pengelolaan wilayah adat serta penyelesaian sengketa antarmasyarakat dilaksanakan berdasarkan hukum adat dengan memperhatikan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup (SK Nomor 812 tentang Hukum Adat Adolang). Penegasan prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Adolang tidak diposisikan sebagai sistem normatif yang tertutup dan statis, melainkan sebagai sistem hukum yang terbuka, adaptif, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional negara hukum Indonesia (Setyowati, 2023; Yalimani, 2023). Dengan demikian, penerapan sanksi adat memperoleh legitimasi yuridis sekaligus batas etik yang jelas agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Dalam struktur sosial masyarakat Adolang, penerapan sanksi adat dibedakan secara tegas berdasarkan subjek pelanggar dan dampak pelanggaran terhadap tatanan komunal. Diferensiasi ini mencerminkan rasionalitas internal hukum adat, yakni bahwa tanggung jawab hukum berbanding lurus dengan kedudukan sosial dan fungsi kelembagaan seseorang (Purwaningsih, 2020). Semakin tinggi posisi sosial dan otoritas adat yang diemban, semakin berat konsekuensi normatif yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran. Pola ini menegaskan asas fundamental hukum adat bahwa kepemimpinan bukanlah privilese, melainkan amanah moral dan sosial yang menuntut integritas, keteladanan, dan kepatuhan yang lebih tinggi terhadap norma adat (Putera Astomo, 2024).

Pertama, *Nipassala* merupakan sanksi adat yang secara khusus ditujukan kepada perangkat adat. Dalam rumusan adat, *Nipassala* dimaknai sebagai tindakan “dipisahkan atau diusir dari kehidupan wilayah masyarakat” bagi perangkat adat yang melakukan kesalahan, dan dalam keputusan hukum adat dirumuskan secara tegas sebagai “diusir dari wilayah adat bagi perangkat adat” (SK Nomor 812 tentang Hukum Adat Adolang). Rumusan ini menegaskan bahwa *Nipassala* adalah bentuk koreksi institusional terhadap pelanggaran yang mencederai wibawa dan legitimasi lembaga adat, sekaligus menjadi mekanisme internal untuk menjaga integritas struktur kepemimpinan adat.

Secara filosofis, *Nipassala* merepresentasikan prinsip dasar hukum adat bahwa kekuasaan harus selalu disertai dengan tanggung jawab moral. Perangkat adat dipandang sebagai penjaga nilai, norma, dan ketertiban sosial, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh mereka memiliki dampak sosial yang lebih luas dibandingkan pelanggaran oleh anggota masyarakat biasa (Soetoto et al., 2021). Oleh karena itu, sanksi *Nipassala* tidak diarahkan semata-mata untuk menghukum individu, melainkan untuk memulihkan kepercayaan kolektif masyarakat terhadap institusi adat. Pengusiran atau pemisahan dalam konteks ini merupakan pembatasan sosial yang bersifat korektif dan simbolik, yang bertujuan menegaskan kembali integritas pranata adat serta menjaga keberlanjutan legitimasi kepemimpinan adat (Putera Astomo, 2024).

Kedua, *Niwaluang* ditujukan kepada anggota masyarakat adat yang melanggar norma adat dalam kehidupan sosial. Dokumen adat mencatat dua lapis pemaknaan terhadap sanksi ini. Secara historis, Adat Adolang “dulunya mengenal” *Niwaluang* sebagai sanksi berupa “dijual bagi masyarakat yang melakukan kesalahan”. Namun, dalam keputusan hukum adat yang telah didokumentasikan dan diberlakukan saat ini, *Niwaluang* dirumuskan sebagai tindakan “dipindahkan ke daerah lain atau di luar wilayah adat bagi masyarakat” (SK Nomor 812 tentang Hukum Adat Adolang).

Perbedaan rumusan tersebut menunjukkan adanya dinamika dan adaptasi hukum adat dalam merespons perkembangan nilai sosial dan prinsip hukum modern. Istilah “dijual” merekam jejak praktik lama yang lahir dalam konteks sosial dan historis tertentu, sedangkan rumusan “dipindahkan” merepresentasikan bentuk operasional sanksi yang lebih kompatibel dengan prinsip hak asasi manusia dan sistem hukum nasional (Setyowati, 2023; Julranda et al., 2022). Oleh karena itu, *Niwaluang* tidak dapat dipahami sekadar sebagai “pengasingan sementara”, melainkan sebagai bentuk pemisahan teritorial dari wilayah adat yang memiliki makna sosial dan normatif yang mendalam sebagai konsekuensi pelanggaran norma komunal.

Secara teoretis, penerapan *Nipassala* dan *Niwaluang* memperlihatkan karakter keadilan

komunal yang menjadi ciri khas hukum adat. Pelanggaran norma tidak dipandang semata-mata sebagai kesalahan individual, tetapi sebagai peristiwa yang mengganggu keseimbangan komunitas secara keseluruhan. Oleh karena itu, respons hukum diarahkan pada pemulihan tatanan bersama, bukan pada pembalasan terhadap pelanggar. Dalam konteks ini, sanksi adat berfungsi sebagai sarana rekonstruksi hubungan sosial dan peneguhan kembali nilai-nilai kebersamaan yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Adolang.

Namun demikian, secara yuridis perlu ditegaskan bahwa pelaksanaan sanksi adat tetap harus berada dalam koridor penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini secara eksplisit ditegaskan dalam dokumen pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Adolang yang mewajibkan setiap penyelesaian sengketa adat memperhatikan keadilan sosial dan hak asasi manusia (SK Nomor 812 tentang Hukum Adat Adolang). Oleh karena itu, transformasi konseptual dari sanksi “dijual” menuju “dipindahkan” dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum adat agar tetap hidup dan relevan (*living law*), tanpa kehilangan substansi nilai-nilai komunalnya serta tanpa bertentangan dengan mandat konstitusional negara hukum (Pradhani, 2021).

Dengan demikian, implementasi *Nipassala* dan *Niwaluang* menunjukkan bahwa hukum adat Adolang merupakan sistem hukum yang koheren, reflektif, dan berorientasi pada pemulihan keseimbangan sosial. Hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana menjaga integritas moral komunitas dan keberlanjutan pranata sosial masyarakat hukum adat Adolang, sekaligus menegaskan relevansinya dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia.

Peran Ritual Marrumbu Langi sebagai Mekanisme Pemulihan Sosial dan Legitimasi Hukum Adat

Ritual *Marrumbu Langi* menempati posisi sentral dalam sistem penegakan hukum adat masyarakat Adolang. Ritual ini tidak dapat direduksi sebagai praktik budaya atau keagamaan semata, melainkan merupakan mekanisme normatif yang menentukan keberlakuan dan penyelesaian sanksi adat. Dalam sistem hukum adat Adolang, sanksi *Nipassala* dan *Niwaluang* belum dianggap tuntas sebelum pelanggar melaksanakan *Marrumbu Langi* sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Dengan demikian, ritual ini berfungsi sebagai titik akhir proses hukum adat sekaligus sebagai prasyarat pemulihan status sosial pelanggar dalam komunitas adat. Secara normatif, *Marrumbu Langi* diposisikan sebagai syarat sah bagi reintegrasi pelanggar ke dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Dokumen hukum adat Adolang menegaskan bahwa individu yang dikenai sanksi *Nipassala* atau *Niwaluang* dan hendak kembali ke dalam wilayah adat wajib melaksanakan *Marrumbu Langi*, yaitu upacara persembahan kepada leluhur dengan melibatkan seluruh masyarakat adat. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemulihan dalam hukum adat Adolang bersifat kolektif, bukan individual. Pelanggaran norma dipandang sebagai gangguan terhadap tatanan komunal, sehingga pemulihannya harus disaksikan dan diterima secara bersama oleh komunitas.

Dalam perspektif filsafat hukum adat, *Marrumbu Langi* merepresentasikan pandangan bahwa hukum tidak terpisah dari moralitas dan spiritualitas. Pelanggaran adat dipahami tidak hanya sebagai pelanggaran norma sosial, tetapi juga sebagai gangguan terhadap keseimbangan moral dan kosmologis yang menghubungkan manusia, komunitas, dan leluhur. Oleh karena itu, pemulihan tidak cukup dilakukan melalui sanksi sosial berupa pengusiran atau pemindahan, melainkan harus disertai ritual pemurnian yang bermakna secara simbolik dan substantif. Di sinilah *Marrumbu Langi* berfungsi sebagai sarana pemulihan yang menyeluruh, mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual secara terpadu.

Pelaksanaan *Marrumbu Langi* juga mengandung konsekuensi hukum yang konkret dan mengikat. Ritual ini mensyaratkan pertanggungjawaban material dan sosial dari pelanggar, antara lain melalui persembahan kerbau Camara atau Bonga, emas satu cupa (liter), kain kasa satu roll atau *piss*, serta kewajiban memberi makan masyarakat miskin. Unsur terakhir ini memiliki makna hukum yang penting, karena menunjukkan bahwa pemulihan tidak hanya

ditujukan kepada leluhur atau struktur adat, tetapi juga kepada anggota komunitas yang rentan secara sosial. Dengan demikian, *Marrumbu Langi* mengintegrasikan prinsip solidaritas sosial ke dalam mekanisme penegakan hukum adat.

Lebih lanjut, *Marrumbu Langi* memiliki peran strategis dalam menjaga legitimasi kepemimpinan adat. Dalam hukum adat Adolang, kepemimpinan tidak dipahami sebagai hak yang melekat secara absolut pada garis keturunan atau kedudukan sosial, melainkan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara moral dan sosial. Ketentuan adat menyatakan bahwa perangkat adat yang tidak mampu atau menolak melaksanakan *Marrumbu Langi* kehilangan hak untuk menduduki jabatan adat, bahkan dalam kondisi tertentu berdampak secara turun-temurun terhadap keturunannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa legitimasi kekuasaan adat bersifat bersyarat, yaitu bergantung pada kesediaan pemimpin untuk tunduk pada norma dan mekanisme pemulihan adat.

Secara filosofis, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa hukum adat Adolang memiliki sistem kontrol internal terhadap kekuasaan. *Marrumbu Langi* berfungsi sebagai instrumen pengawasan moral yang mencegah penyalahgunaan otoritas adat dan memastikan bahwa kepemimpinan tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan komunal. Dalam konteks ini, hukum adat tidak hanya mengatur perilaku masyarakat, tetapi juga secara tegas mengikat dan membatasi pemegang kekuasaan adat.

Bagi anggota masyarakat adat, *Marrumbu Langi* berfungsi sebagai mekanisme reintegrasi sosial yang bermartabat. Ritual ini menandai berakhirnya masa sanksi dan dibukanya kembali ruang partisipasi sosial pelanggar dalam kehidupan komunitas. Melalui *Marrumbu Langi*, pelanggar tidak sekadar “dibebaskan” dari sanksi, tetapi secara simbolik dan normatif dinyatakan layak untuk kembali menjalankan peran sosialnya. Proses ini mencegah lahirnya stigma sosial berkepanjangan dan menjaga kohesi komunitas dalam jangka panjang. Dalam perspektif teori keadilan restoratif, *Marrumbu Langi* mencerminkan model pemulihan yang bersifat holistik dan komunal. Berbeda dengan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum positif yang umumnya berfokus pada relasi pelaku dan korban, keadilan restoratif dalam hukum adat Adolang menempatkan komunitas sebagai subjek utama pemulihan. Pemulihan diarahkan tidak hanya pada relasi individual, tetapi juga pada pemulihan legitimasi norma dan keseimbangan nilai yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat.

Dari sudut pandang pluralisme hukum, keberadaan *Marrumbu Langi* menegaskan bahwa hukum adat Adolang memiliki otonomi normatif dan rasionalitas internal yang tidak dapat direduksi sebagai pelengkap hukum negara. Integrasi antara sanksi adat, struktur sosial, dan ritual pemulihan menunjukkan bahwa hukum non-negara mampu menawarkan model penegakan hukum yang efektif, berkeadilan substantif, dan berkelanjutan. Dalam konteks perbandingan hukum, mekanisme *Marrumbu Langi* memiliki kesesuaian dengan praktik pemulihan berbasis komunitas yang ditemukan dalam berbagai sistem hukum adat di kawasan Asia, Afrika, dan Pasifik, yang sama-sama menempatkan rekonsiliasi dan pemulihan relasi sosial sebagai tujuan utama penegakan hukum. (Yasim *et al.*, 2025).

Dengan demikian, *Marrumbu Langi* tidak hanya berfungsi sebagai ritual adat, tetapi sebagai pilar utama dalam sistem hukum adat Adolang. Ritual ini memastikan bahwa penegakan hukum tidak berhenti pada penghukuman, melainkan berujung pada pemulihan relasi sosial, penguatan legitimasi hukum adat, dan keberlanjutan pranata sosial masyarakat hukum adat Adolang. Oleh karena itu, *Marrumbu Langi* layak dipahami dan dikaji sebagai model penegakan hukum berbasis komunitas yang relevan dalam pengembangan wacana keadilan restoratif, baik dalam konteks hukum nasional maupun diskursus hukum internasional.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sanksi adat *Nipassala* dan *Niwaluang* merupakan instrumen hukum adat yang masih hidup dan berfungsi efektif dalam menjaga ketertiban serta keseimbangan sosial masyarakat hukum adat

Adolang. Kedua sanksi tersebut tidak berorientasi pada penghukuman semata, melainkan pada pemulihan tatanan komunal yang terganggu akibat pelanggaran norma adat. Diferensiasi penerapan sanksi berdasarkan subjek pelanggar menunjukkan adanya rasionalitas internal hukum adat, di mana semakin tinggi kedudukan sosial dan fungsi kelembagaan seseorang, semakin besar tanggung jawab moral dan konsekuensi normatif yang melekat.

Sanksi *Nipassala* berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penyalahgunaan kewenangan oleh perangkat adat dan sebagai sarana pemulihan legitimasi lembaga adat di hadapan komunitas. Sementara itu, *Niwaluang* merupakan bentuk pemisahan teritorial dari wilayah adat bagi anggota masyarakat yang melanggar norma, yang secara historis mengalami transformasi konseptual agar selaras dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan hukum nasional. Transformasi ini menunjukkan bahwa hukum adat Adolang bersifat adaptif dan reflektif, serta mampu mempertahankan substansi nilai-nilai komunalnya tanpa bertentangan dengan mandat konstitusional negara hukum.

Ritual *Marrumbu Langi* terbukti memiliki kedudukan sentral sebagai mekanisme pemulihan sosial dan legitimasi hukum adat. Ritual ini tidak hanya menandai berakhirnya proses sanksi adat, tetapi juga menjadi prasyarat reintegrasi sosial pelanggar ke dalam komunitas adat. Melalui *Marrumbu Langi*, hukum adat Adolang mengintegrasikan dimensi sosial, moral, dan spiritual dalam satu kesatuan sistem penegakan hukum yang holistik. Dengan demikian, sistem hukum adat Adolang mencerminkan paradigma keadilan restoratif komunal, di mana pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan nilai kolektif menjadi tujuan utama penegakan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa hukum adat Adolang merupakan sistem hukum non-negara yang koheren, berdaya kerja, dan relevan dalam kerangka pluralisme hukum. Praktik sanksi adat dan ritual pemulihan yang dijalankan menunjukkan bahwa hukum adat mampu menawarkan model penegakan hukum yang berkeadilan substantif, berorientasi pada pemulihan, serta berakar kuat pada nilai-nilai budaya lokal.

Daftar Pustaka

- Ahmad, M. A. H., & Wulandari, D. (2023). Analisis Yuridis Kepemilikan Ex Tanah Adat Pada Masyarakat Pamboang. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(3), 254–262. <https://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/250>
- Allolayuk, J. E., Sukendro, A., & Widodo, P. (2024). Efektivitas Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Kearifan Lokal (Hukum Adat) di Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1), 1039–1046. doi: <https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6484>
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan Dan Perlindungan Hutan Adat Dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Provinsi Kalimantan Tengah. *Unnes Law Review*, 6(3). doi: <https://doi.org/10.15294/Ulrev.V6i3.39138>
- Fettig, J. S., Et Al. (2023). Ethnobotany Of Local Banana (*Musa Spp.*) Variety Loka Pere In West Sulawesi, Indonesia. *Biodiversitas Journal Of Biological Diversity*, 24(12). doi: <https://doi.org/10.13057/Biodiv/D241225>
- Hijriah, C. (2021). *Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Ahli Waris: Studi Kasus Di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene*. Skripsi, STAIN Majene.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, A., Asriyani, A., Hazmi, R. M., Et Al. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV Gita Lentera.
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Crepido*, 4(2), 171–183. doi: <https://doi.org/10.14710/Crepido.4.2.171-183>
- Khatimah, H. (2021). *Makna Kearifan Lokal Dalam Adat Mesaulaq Budaya Mandar Di Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene (Tinjauan Pendidikan Islam)*. Disertasi, IAIN Parepare.
- Pradhani, S. I. (2021). Pendekatan Pluralisme Hukum Dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat Dengan Hukum Nasional Dan Internasional. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 81–124. doi: <https://doi.org/10.22437/Ujh.V4i1.11679>
- Pratiwi, P. F. P., & Pratama, A. (2023). Sanksi Adat Bagi Panyapa. *Journal Of Scientific Research*, 10(3), 254–262. doi: <https://journaljsr.com/index.php/jsr/article/view/262>
- Purwaningsih, S. (2020). *Pranata Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat*. Jakarta: Alprin.

- Putera Astomo. (2024). Regional Legal Politic Problems Concerning The Rights Of Customary Law Communities In Majene Regency, West Sulawesi Province. *Jurnal Mahkamah*, 9(1), 1–18. doi: <https://doi.org/10.25217/Jm.V9i1.2412>
- Setyowati, R. K. (2023). Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Binamulia Hukum*, 12(1), 131–142. doi: <https://doi.org/10.37893/Jbh.V12i1.601>
- Rifa'i, I. J. (2023). Ruang Lingkup Metode Penelitian Hukum. *Metodologi Penelitian Hukum*, 6. doi: <https://doi.org/10.32511/Mph.V6i1.2103>
- Salam, S. (2023). Penguasaan Fisik Tanah Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Ulayat Di Pengadilan. *Crepido*, 5(1), 1–14. doi: <https://doi.org/10.14710/Crepido.5.1.1-14>
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., Karim, L. O. M., Bason, E., & Sulayman. (2023). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(3), 721–732. Doi: <https://doi.org/10.22225/jih.4.3.721-732>
- Saravistha, D. B., Sukadana, I. K., & Suryana, K. D. (2022). Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restorative Justice Di Desa Adat. *Jurnal Impresi Indonesia*, 1(3), 201–210. <https://doi.org/10.56721/Jii.V1i3.210>
- Soetoto, E. O. H., Ismail, Z., & Lestari, M. P. (2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.
- Subagiasta, I. K., & Sumartini, N. W. E. (2024). *Filosofi Hukum Adat*. Jakarta: PT Dharma Pustaka Utama.
- Sumarna, D., & Kadriah, A. (2023). Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 16(2), 101–113. doi: <https://doi.org/10.32511/Jpsh.V16i2.101113>
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. E. (2021). *Hukum Adat Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yalimani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat Dan Perlindungan Hukum Adat Di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(9), 860–865. doi: <https://doi.org/10.56721/jhhs.V2i9.865>
- Yasim, S., Pratiwi, A. D., Nuraliah, D., & Mausili, D. R. (2025). Land Acquisition For Public Interest Development: Legal And Regulatory Perspectives In Indonesia. *Journal Of Scientific Research, Education, And Technology (JSRET)*, 4(1), 434–445. doi: <https://doi.org/10.56721/jsret.V4i1.445>
- Yasim, S., Tamaruddin, A., & Parakkasi, P. (2025). Penyelesaian Sengketa Adat Berbasis Lima Bassiq Dalam Masyarakat Hukum Adat Adolang di Kabupaten Majene. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 6(1), 180–189.
- Zulhidayat HS, R. (2022). *Ketentuan Rumah Pusaka Dalam Sistem Kewarisan Masyarakat Hukum Adat Mandar*. Disertasi, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).